

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Instansi : DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
 Program : Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
 Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 Lokasi : 19 Kabupaten/Kota dan Luar Provinsi

No	Unsur	Uraian
1.	Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593) - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. - PERDA Propinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2017 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018. - PERGUB Provinsi Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tanggal tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018.
2.	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir Perusahaan PMA/PMDN yang sudah mendapat Surat Pendaftaran Investasi (PI) mulai dari tahap persiapan sampai produksi serta juga perusahaan yang macet atau tidak melakukan kegiatan untuk dilakukan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. - Melakukan rapat persiapan sebelum melaksanakan pemantauan dan pengawasan perusahaan PMA/PMDN yang akan dikunjungi kelapangan untuk memberikan masukan nantinya pada perusahaan dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. - Memberikan prioritas bagi perusahaan yang sudah mendapat surat persetujuan lebih awal/Pendaftaran Investasi (macet) untuk dicabut. - Membuatkan BAP bagi perusahaan yang akan diterbitkan Izin Usaha Tetap (IUT) dengan syarat telah berproduksi dan merealisasikan investasinya minimal 75% dari rencana investasi. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Kab/Kota. - Melakukan kunjungan lapangan untuk memantau kegiatan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. - Membuat laporan hasil kunjungan kelapangan, menindaklanjuti hasil kunjungan serta menyarankan kepada perusahaan yang sudah produksi komersil untuk segera mengurus izin usaha atau membuatkan BAP untuk tindaklanjut pencabut/ pembatalan bagi perusahaan yang macet dan /atau usulan penerbitan Izin Usaha Penanaman Modal.
3.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memperoleh data perkembangan realisasi investasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan. - Melakukan Pemantauan dan Pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas dan melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang izin investasi.


No	Unsur	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - Dengan melakukan kegiatan pembuatan berita acara pengawasan perusahaan PMA/PMDN baik untuk pencabutan Surat Persetujuan maupun pembatalan, maka DPM & PTSP tidak lagi menghitung data perusahaan yang macet dimaksud sehingga datanya lebih baik dari tahun sebelumnya. Bagi perusahaan yang sudah komersil untuk diterbitkan Izin Usaha Penanaman Modal sesuai kewenangan.
4.	Masukan (Input)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dana untuk pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Kegiatan Proses Pemeriksaan Pembuatan BAP, IUT serta Pencabutan Surat Persetujuan /Pendaftaran Investasi (PI) sebesarRp. 90. 676.700,-.
5.	Keluaran (Out put)	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan diterbitkannya Berita Acara Pengawasan Perusahaan PMA/PMDN baik untuk pencabutan Surat Persetujuan ataupun rekomendasi untuk Izin Usaha Penanaman Modal.
6.	Hasil (Out come)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyampaian LKPM oleh perusahaan PMA/PMDN dan pelaksanaan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang Penanaman Modal erlaku - Rekomendasi terhadap Investor dalam pengurusan Izin Usaha Penanaman Modal dan terlaksananya Pencabutan Pendaftaran Investasi (PI) bagi perusahaan yang macet. - Diketahui keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Padang, Januari 2018

Menyetujui:
Kabid. Pengendalian Pelaksanaan PM
dan SIPM

Kasi. Pemantauan & Pengawasan
Pelaksanaan PM


Drs. INDRA MERDI, MM
NIP. 19611010 198210 1 002


EDWARDIN, BSc
NIP. 19611208 198710 1 001

Mengetahui,
Pegguna Anggaran


MASWAR DEDI, AP, MSi
NIP. 19740618 199311 1 001

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. Data - Data

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Urusan/Wajib : Penanaman Modal
Program : Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Lokasi Kegiatan : Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat

B. Pengguna Anggaran (PA)

Nama : MASWAR DEDI, AP, M.Si
Jabatan : Kepala DPM & PTSP Prov. Sumatera Barat.
Alamat : Jl. Setia Budi No. 15 Padang

C. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Nama : Drs. INDRA MERDI, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal & Sistem Informasi
Penanaman Modal.
Alamat : Jl. Setia Budi No. 15 Padang

D. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : EDWARDIN, B.Sc
Jabatan : Kasi Pemantauan & Pengawasan Pelaksanaan PM
Alamat : Jl. Setia Budi No. 15 Padang

E. Bendahara

Nama : Milta
Alamat : Jl. Setia Budi No. 15 Padang

F. Sekretariat

Nama : 1. Toni Hendra, S.Sos
2. Airil Furqan, SE
Jabatan : Staf Subbid Pengendalian Pelaksanaan PM

G. Nomor dan Tanggal Penerbitan DPA

Nomor : 1.02.12.1.02.12.01.099.0008.
Tanggal : 05 Januari 2018

H. Jumlah Dana : Rp. 90.676.700,-.

II. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

- Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah :Untuk menyamakan persepsi dan menambah wawasan bagi para pengusaha (investor) tentang Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Sasaran kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Meningkatnya pemahaman bagi perusahaan PMA/PMDN yang dalam proses pengisian Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN

